

Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak

Muhammad Ridzky Pangestu¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
ridzkypangestu@gmail.com

ABSTRACT

Guradog Village has a duality of leadership, namely formal leaders (village heads and village government structures) with informal leaders (traditional heads and customary structures) where there is a relationship between customary roles in the daily life of the community and forming complementary and supportive relationships in accordance with the authority and social fields it handles. The relationship in the implementation of village leadership is in collaboration with different roles both in terms of administering government, development programs, social life of the community, and political aspects. This study uses the theory of village governance related to cooperation with community organizations or village customary institutions where the cooperation from Rahyunir consists of six elements, namely: consultative relationship, coordinative relationship, partnership relationship, deliberation relationship, mediation relationship, and social control relationship. The research method used by researchers is a qualitative method with descriptive analysis and an ethnographic approach. The selection of informants in this study used a purposive technique. The results of this study illustrate that in the life of the Guradog indigenous people they still carry out traditional hereditary traditions such as ngarengkong, namely moving rice from the fields to the traditional rice barns or leuit besides that there is a seren taun event where the event is a thanksgiving to the ancestors who provide the harvest overflow to the village. Apart from that, along the way, there is a cooperative relationship between the village government and the customary government, such as a consultative relationship and a coordinating relationship where the village head or jaro always consults and coordinates with the traditional government in customary meetings related to policies, programs and customary activities being held. The deliberation relationship is seen from the role of the community who is actively involved and obeys the recommendations of their customary heads, one of which is known as the kaolotan culture. The mediation relationship is related to the role of the customary head and the village government in the event of a dispute between the communities where the two leaders act as mediators in both customary mediation and village mediation. And this is related to the relationship of social control where the customary head obeyed by the community tries to create social order in the community.

Keywords: *Traditional Head, Guradog Village, Government Cooperation*

LATAR BELAKANG

Di Desa Guradog, dinamika kepemimpinan menciptakan dualitas antara pemimpin informal adat dan pemimpin formal, seperti kepala desa dan unsur pemerintahan lainnya. Kehadiran kedua bentuk kepemimpinan ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, memengaruhi implementasi undang-undang desa (Khoiri, 2021; Ramdhaniaty & Ratnasari, 2017). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tidak terisolasi, mengingat adanya 538 masyarakat hukum adat atau desa adat yang diakui di tengah gelombang modernisasi. Keberadaan mereka diakui melalui putusan

Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 pada Mei 2013, dengan penegasan dalam tujuh Surat Ketetapan Bupati dan enam Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten.

Pada Desember 2016, setidaknya terdapat 17 produk hukum daerah yang mengatur dan mengakui masyarakat adat, tersebar di 13 kabupaten/kota dan 10 provinsi di Indonesia (Adharinalti, 2012). Kabupaten Lebak menjadi salah satu contoh, mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 pada 15 Desember 2015. Peraturan tersebut secara khusus mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat Hukum Kasepuhan, melibatkan 522 komunitas adat dengan kepala adat, sesepuh kampung, hingga rendangan. Kabupaten Lebak memiliki sembilan kasepuhan dalam Kasepuhan Banten Kidul, termasuk Kasepuhan Guradog, yang memperkaya keragaman budaya dan sistem sosial di wilayah tersebut.

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah kondisi dan permasalahan terkait kepemimpinan informal Olot Guradog yang memengaruhi kehidupan sosial dan politik di Desa Guradog. Pertama, struktur desa adat menunjukkan dualitas kepemimpinan, dengan pemimpin formal sebagai kepala desa dan pemimpin informal sebagai ketua adat. Kedua, Olot atau Abah Gede sering mengambil peran sentral dalam program pembangunan desa, menggantikan Kepala Desa dalam berkomunikasi tentang program desa, pemerintah pusat, atau daerah. Masyarakat desa lebih cenderung mempercayai dan menaati Olot atau Abah dibandingkan Kepala Desa.

Ketiga, dalam aspek sosial, Olot atau Abah memainkan peran sentral dalam urusan kehidupan sosial masyarakat Guradog. Keempat, dalam konteks politik, Olot memiliki peran penting dalam menentukan keputusan, baik dalam pemilihan pemimpin desa maupun pemimpin tingkat nasional. Secara keseluruhan, kepemimpinan informal Olot Guradog tidak hanya mempengaruhi struktur desa adat, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan, sosial, dan politik. Peneliti meyakini bahwa dalam konteks pemerintahan desa, terdapat hubungan kerja atau kemitraan antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat di desa.

Konsep ini sesuai dengan pandangan Rahyunir (2012), yang merinci enam unsur dalam hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, termasuk hubungan konsultatif, koordinatif, kemitraan, deliberasi, mediasi, dan kontrol sosial. Pada kenyataannya, keberadaan lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan memiliki dampak yang dirasakan oleh pemerintahan dan masyarakat setempat, membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintah serta memberdayakan masyarakat secara lokal. Ini mencerminkan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam memajukan kehidupan desa. Di Desa Guradog, interaksi antara pemimpin formal (aparatur desa) dan pemimpin informal (tokoh adat) tidak hanya terbatas pada kebijakan publik, tetapi juga mencakup dinamika politik sehari-hari di desa tersebut.

Kajian literatur, seperti yang disampaikan oleh Mayrudin et al. (2020) dan Rostiyati (2009), membenarkan kondisi ini dan menyoroti dinamika politik lokal di Banten. Guradog, sebuah desa di Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi

Banten, menonjolkan eksistensi kaolotan, sebuah kesepuhan atau komunitas adat yang mengacu pada sistem kepemimpinan berdasarkan adat atau kebiasaan sesepuh atau kakolot (nenek moyang). Menurut Soepomo (dalam Mayrudin et al., 2020), kepala adat memiliki peran signifikan sebagai pembina masyarakat dan menjaga perdamaian melalui penerapan hukum adat atau kebiasaan.

Sukses kepemimpinan Olot sebagai kepala adat Desa Guradog, seperti yang diuraikan dalam literatur oleh Mayrudin et al. (2020), Purnama (2009a), dan Rostiyati (2009), terjadi melalui garis keturunan laki-laki secara turun temurun. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa adat menerapkan aturan tertentu dan cenderung memiliki komunikasi yang searah, sementara peran penguasa adat memberikan bentuk pada gagasan dan asumsi yang, meskipun samar, memiliki kekuatan dalam membentuk konstruksi masyarakat yang dianggap ideal.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

Cita-cita kenegaraan (*staats side*) dibangun sejak awal oleh para *founding father* dalam menegaskan bahwa selain tujuan untuk berdirinya suatu Negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya namun sebagai bentuk antisipatif kemungkinan perubahan secara global dan perkembangan masyarakat, Negara hadir dalam menjaga serta melindungi (Umar, 2021). Pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli artinya kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur serta mengurus masyarakat setempat didasarkan pada asal usul serta nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat (Bakarbesy, 2018) namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi negara yang mengikuti perkembangan zaman (Sumantri, 2011). Pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis structural dengan struktur yang lebih tinggi dan berbasis masyarakat (*self governing community*) yaitu adanya hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya, hubungan sosial dan lainnya (Nurcholis, 2011).

Menurut Rahyunir (2012) lembaga kemasyarakatan desa adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat, yang diakui serta dibina oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa serta berperan atau berfungsi sebagai perantara (*mediating structure*) dan unsur yang membantu tugas pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, dalam menjalankan peranannya membantu tugas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah maka lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan atau lembaga adat diterapkan suatu hubungan kerja sebagai berikut (Rahyunir, 2012): Hubungan konsultatif, Hubungan Koordinatif, Hubungan Kemitraan, Hubungan Deliberasi, Hubungan Mediasi, Hubungan Kontrol Sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini lebih menekankan terhadap serangkaian kalimat bukan serangkaian angka. Penelitian dengan menggunakan metode tersebut dapat diartikan sebagai suatu kategori dalam melakukan sebuah penelitian dengan melakukan pemahaman sebuah makna yang terdapat dalam suatu permasalahan sosial serta perihal lainnya yang akan diamati serta diteliti (Creswell, 2015). Creswell (2015) berpandangan bahwa pendekatan studi kasus adalah suatu strategi penelitian kualitatif yang mana peneliti akan mengkaji suatu kejadian, program, ataupun aktivitas serta proses dengan lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui data primer dengan melalui tahapan dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui literatur atau bahan tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* yakni memilih dan menetapkan informan penelitian dengan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian ini. Penentuan informan yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan dari kriteria informan yang ditulis oleh penulis antara lain Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Istiadat Kasepuhan Guradog *Ngarengkong* sebagai Tradisi Masyarakat Petani Guradog

Ngarengkong atau ngunjal pare merupakan sebuah tradisi yang melekat dalam masyarakat adat Desa Guradog, Lebak, Banten. Tradisi ini merupakan ritual tahunan yang melibatkan pengangkutan padi menuju lumbung padi adat, yang dikenal sebagai leuit. Ngarengkong menjadi perayaan bersama antara masyarakat, tokoh adat, dan toko masyarakat secara turun temurun. Hasil padi dari ritual ini, meskipun tidak dapat dijual, disimpan dalam lumbung padi adat sebagai cadangan selama masa paceklik atau untuk digunakan dalam acara adat di Desa Guradog, serta untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.

Selain ngarengkong atau ngunjal, ada juga acara seren taun yang merupakan selamat hasil pertanian, menandai proses terakhir dari rangkaian tradisi tersebut. Mulai dari pembukaan adat seperti macul, proses tanam menanam, hingga pemanenan, semua tahapan diatur dalam ritual dengan tata cara dan teknis pelaksanaan tertentu. Para kasepuhan dalam kampung adat mengenakan baju kampret warna hitam dan ikat kepala batik berwarna coklat sebagai simbol pakaian petani, sedangkan kasepuhan desa Guradog mengenakan baju koko putih dan ikat kepala batik berwarna coklat, menciptakan identitas visual yang khas dalam tradisi ini:

Gambar 1. Pakaian Kasepuhan Guradog



Sumber: Peneliti (2023)

Tradisi ngarengkong di Desa Guradog tidak sekadar menganggap padi sebagai hasil pertanian, melainkan sebagai jelmaan Dewi Sri, atau yang lebih umum dikenal sebagai Sri Pohaci, yang dihormati sebagai sumber kehidupan. Sebagai masyarakat agraris, warga Guradog menyelenggarakan ritual pertanian sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan panen padi. Ritual-ritual ini sering menarik perhatian masyarakat di luar kasepuhan. Salah satu ritual melibatkan musyawarah untuk menentukan tanggal tanam, yang diawali dengan doa bersama atau selamat. Hidangan khusus seperti kopi manis, teh pahit, teh manis, ari putih, bekakak ayam, dan lainnya disajikan.

Ada juga hidangan tambahan seperti nasi putih, oreg tempe, dan lainnya untuk makan bersama. Ritual ngoyos dilakukan sebulan setelah tanam padi, yang bertujuan membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Mapag Pare Gede, saat padi mulai berbuah, melibatkan doa dan makan bersama, diawali dengan pembuatan "ramuan" pembasmi hama sebelum ritual membasmi hama, yang jarang dilakukan kecuali pada situasi khusus seperti serangan hama. Sebelum ritual seren taun, yang merupakan ungkapan syukur panen dan biasanya dilakukan pada bulan haji, masyarakat melaksanakan ngarengkong atau ngunjat pare untuk memindahkan hasil panen ke lumbung padi adat, leuit. Barisan kolot (pengurus) memanggul padi dari sawah ke leuit, sambil menggoyangkan padi dan sesekali diiringi oleh suara gamelan, menciptakan serangkaian peristiwa yang sarat makna (Sahabudin et al., 2020; T., 2009).

Hubungan antara Unsur Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Adat Kasepuhan Guradog


Sistem pemerintahan kasepuhan Guradog, yang merupakan bentuk kepemimpinan informal, melibatkan beberapa struktur yang berperan dalam menjaga dan melaksanakan adat istiadat. Kepala adat, yang sering disebut Bapak Gede, memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur segala kegiatan adat di wilayah kampung Guradog. Wakil ketua

adat, yang juga menjabat sebagai sekretaris adat, bertanggung jawab sebagai pelaksana harian dan terus melaporkan perkembangan kepada ketua adat.

Pengiwiwa memainkan peran kunci sebagai perantara, menyampaikan informasi atau pengumuman dari ketua adat kepada seluruh warga adat terkait acara atau kegiatan tertentu. Sementara itu, barisan kolot memiliki fungsi sebagai pelaksana di lapangan, terlibat dalam kegiatan seperti penggarapan sawah adat atau penyelenggaraan upacara ngarengkong sesuai dengan tradisi setempat (Purnama, 2009b). Melalui struktur ini, sistem pemerintahan kasepuhan Guradog mampu menjalankan berbagai kegiatan adat dengan teratur dan efektif.

Struktur adat Kasepuhan Guradog dapat dilihat dalam alur struktur berikut ini:

Gambar 1. Struktur Pemerintahan Adat Kasepuhan Guradog



Sumber: Peneliti (2023)

Dari pola kerjasama antara nilai tradisi dengan norma aturan perundang-undangan pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kerjasama antara pemerintahan desa dengan adat istiadat yang berlaku sampai dengan saat ini yang terdiri dari: *Pertama*, hubungan konsultatif Pola hubungan ini mempunyai hubungan dalam hal membahas serta menyepakati suatu rancangan aturan dan juga rencana desa. Selain itu, dalam hubungan ini juga berperan dalam menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat desa dan juga berperan untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini dalam Desa Guradog di wujudkan dengan pemerintahan adat dimana kepala desa atau *jaro* sebagai pemegang lembaga eksekutif berkonsultasi dengan pemerintahan adat atau ketua adat terkait rencana-rencana strategis desa. Ketua adat adalah jabatan tertinggi dalam lingkungan musyawarah adat.

Abah tidak kemudian terlibat menjalankan pemerintahan sehari-hari namun memiliki kekuasaan veto terhadap urusan strategis dari masyarakat adat. *Jaro* adalah jabatan tertinggi eksekutif dalam pemerintahan adat yang kemudian merupakan jabatan resmi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ia kemudian memegang otoritas pemerintahan keseharian namun dalam prakteknya sering berkonsultasi dengan ketua adat. *Jaro* dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk *baris kolot* dengan tujuan untuk mensinergikan dengan aturan perundang-undangan.

Kedua, hubungan koordinatif ketika terjadi hubungan antara Kepala Desa beserta jajarannya dengan pemerintahan adat yang kemudian terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang kemudian berasal dari pemerintah ataupun lembaga adat. Dalam desa Guradog hal ini dapat terlihat dari diselenggarakannya musyawarah adat untuk kemudian membicarakan secara jelas tradisi yang turun temurun dilakukan, salah satu contoh seperti *ngarengkong* sampai dengan *seren taun*. Dalam musyawarah tersebut, hal ini menjadi bahan diskusi dimana antara pemerintah desa, BPD, dan juga pemerintah adat melakukan koordinasi mengenai teknis dari pelaksanaan adat tersebut sehingga terjadi hubungan koordinasi dengan pemerintah desa. *Ketiga*, hubungan deliberative Hubungan ini memperlihatkan bahwa terdapat keterlibatan yang aktif dalam masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat adat dan juga pemimpin adat.

Hal ini berarti hubungan tersebut terjadi ketika terdapat suatu rencana baik dari pemerintah atau pemimpin adat harus kemudian dirumuskan secara bersama. Pada Desa Guradog hal ini sudah berjalan dimana ketika pemerintah desa mengambil suatu keputusan, hal tersebut harus mengacu kepada hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintahan adat dimana secara informal, pemerintahan adat mempunyai kewenangan yang terkadang cukup besar dibanding dengan pemimpin formal karena secara adat istiadat yang sudah lama ada, masyarakat masih patuh terhadap pemimpin informal tersebut. Salah satu contoh hubungan deliberatif antara pemerintahan desa dengan tokoh adat serta masyarakat dapat dilihat dari penerapan Budaya *Kaolotan* dimana hal tersebut pada saat Covid-19 diterapkan. Tradisi *Kaolotan* adalah bentuk ketaatan warga Desa Guradog dalam memenuhi segala anjuran dari sesepuh hal tersebut dapat dilihat pada saat tokoh adat menganjurkan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat masa pandemic dilakukan oleh semua warga mulai dari pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan guna mencegah Covid-19 (Kautsar, 2020).

Keempat, hubungan mediasi Mediasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui suatu proses untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh apa yang disebut dengan Mediator. Hubungan Mediasi dalam hal ini diimplementasikan dimana dalam hal ini pemimpin adat berperan sebagai penengah yang mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi terkait dengan permasalahan dari masyarakat. Perselisihan ataupun sengketa yang kemudian melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah kemudian dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar serta meluas. Terkait dengan pernyataan tersebut maka diperlukan suatu

mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini kemudian diperlukan antisipasi sengketa yang akan bermuara terhadap konflik komunal.

Salah satu metode yang kemudian dapat menghasilkan solusi bagi pihak yang bersengketa adalah melalui mekanisme mediasi. Pada Desa Guradog sendiri, jika terdapat permasalahan atau konflik dalam masyarakat semaksimal mungkin di upayakan untuk diselesaikan secara adat melalui mekanisme musyawarah adat tanpa kemudian melibatkan pihak ketiga atau pihak luar, kecuali jika berkaitan dengan tindak pidana berat yang kemudian tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh *baris kolot*. Kelima, hubungan kontrol sosial Pada bagian ini, antara pemerintah desa dengan adat yang mana sebutannya adalah *jaro* terdapat hubungan kontrol sosial dimana hubungan ini merupakan tindakan baik direncanakan atau tidak baik yang bersifat mengaja, mengawasi, dan mencegah agar kemudian masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Hal tersebut telah digambarkan dimana dalam pemilihan serta penetapan kepala desa itu dilaksanakan atas dasar musyawarah adat.

Ketentuan pemilihan serta penetapan kepala desa memang pada dasarnya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan dimana salah calon kepala desa lebih dari satu namun dalam musyawarah tersebut sudah ditentukan kepala desa yang akan dipilih. Selain itu, secara sosial politik, pemimpin adat juga mempunyai kontrol sosial yang tinggi terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Masyarakat adat Desa Guradog masih melakukan tradisi-tradisi dari leluhur mereka seperti *ngunjat* atau *ngarengkong* yaitu sebuah tradisi memindahkan padi dari sawah adat menuju lumbung padi atau *leuit*. Hasil dari panen masyarakat tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan adat dan juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya persediaan makanan berupa beras sehingga melalui prosedur adat yang sudah ada, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan tersebut kepada pemimpin adat. Selain itu, terdapat acara *seren taun* sebagai acara syukuran kepada para leluhur dengan hasil pertanian serta harapan dikemudian agar diberi keselamatan.

Dalam sistem pemerintahan Desa Guradog terdapat kerjasama antara pemimpin desa bersama dengan jajarannya dalam struktur pemerintahan desa dan juga masyarakat adat *kasepuhan* Guradog. Hubungan kerjasama tersebut terdiri dari: *Pertama*, hubungan konsultatif dimana *jaro* (kepala desa) dan juga para pemimpin adat saling berkonsultasi dalam menyalurkan dan menampung aspirasi dari masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. *Kedua*, hubungan koordinatif dimana koordinasi dilakukan oleh pemimpin adat dan juga pemerintah desa terkait dengan program atau kegiatan baik yang berasal dari pemerintah desa atau masyarakat adat

seperti pembangunan desa dan juga acara adat *kasepuhan* Guradog. *Ketiga*, hubungan deliberatif yang memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa atau adat.

Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana pemimpin adat dan masyarakat menerapkan budaya kaolotan salah satunya pada saat pandemi dimana anjuran untuk kemudian menjaga keselamatan warga membuktikan keselamatan masyarakat Guradog pada saat pandemi atas dasar anjuran dari pemimpin adat dan pemerintah desa. *Keempat*, hubungan mediasi dimana pemerintah desa dan adat menjadi mediator disetiap permasalahan yang melibatkan masyarakat. Pada Desa Guradog terdapat dua tahap yaitu mediasi tingkat adat dan mediasi tingkat desa dimana antara pemimpin adat dan juga pemerintah desa berperan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. *Kelima*, hubungan kontrol sosial dimana antara pemerintah desa dan juga pemimpin adat memiliki kekuasaan terhadap pengendalian serta tertib sosial yang ada di masyarakat.

REFERENSI

- Adharinalti, A. (2012). EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>
- Bakarbesy, D. A. (2018). Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *SASI*, 24(1), 59–72.
- Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Kautsar, D. N. (2020, August 30). *Terapkan Budaya Kaolotan, Ini Cara Desa Guradog di Lebak Bebas dari COVID-19* | merdeka.com. <https://www.merdeka.com/jabar/terapkan-budaya-kaolotan-ini-cara-desa-guradog-di-lebak-terbebas-dari-covid-19.html>
- Khoiri, A. (2021). Analisis Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa. *Voice Justisia*, 5(2).
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintah Desa Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Bee Media Pustaka.

- Purnama, Y. (2009a). KESENIAN TOPENG MASYARAKAT KASEPUHAN GURADOG LEBAK BANTEN. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v1i1.227>
- Purnama, Y. (2009b). KESENIAN TOPENG MASYARAKAT KASEPUHAN GURADOG LEBAK BANTEN. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v1i1.227>
- Rahyunir, R. (2012). *Kelembagaan RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna*. Universitas Islam Riau.
- Ramdhaniaty, N., & Ratnasari. (2017). Dinamika Hak Adat dan Desa Adat di Lebak dalam Pelaksanaan UndangUndang Desa. *Wacana*, 36(19), 115–145.
- Rostiyati, A. (2009). PERANAN PEMIMPIN INFORMAL PADA MASYARAKAT GURADOG. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1(2), 201. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v1i2.249>
- Sahabudin, A., Khadijah, U., Tahir, R., & Hadian, D. S. M. (2020, May). *NGARENGKONG DI KAMPUNG ADAT KASEPUHAN GURADOG LEBAK BANTEN*. https://www.researchgate.net/publication/341131531_NGARENGKONG_DI_KAMPUNG_ADAT_KASEPUHAN_GURADOG_LEBAK_BANTEN
- Sumantri, B. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia.
- T., R. I. (2009). FUNGSI UPACARA PERTANIAN PADA MASYARAKAT GURADOG KABUPATEN LEBAK. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1(1), 84. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v1i1.235>
- Umar, N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa: Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa di Indonesia*. LP2M IAIN.